

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 425 / 1054 - Dispend.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

AL - HIDAYAH.....KECAMATAN.....CISURUPAN..... GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan TK - ALHIDAYAH Kec. CISURUPAN
Nomor 01/Eks/Y-IMMAD/IV tanggal 1 APRIL 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.1/1983
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan CISURUPAN Nomor 421/34-Kec/2003. Tanggal 17 MARET 2003
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan CISURUPAN Nomor 421.1.15/65-2003 Tanggal 24 MARET 2003
5. Rekomendasi dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor Mi-17/PP.004/414/2003 Tanggal 5 APRIL 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : IMMAD FOUNDATION
Alamat Yayasan : JLN PASUNDAN NO. 49 TLP. 0262-237753

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : AL - HIDAYAH
Alamat Sekolah : JLN. PANGAUBAN KP. JEUNGJING DESA PAKUON
Mulai Pelaksanaan : 2002 - 2003

- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 22 - 4 - 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT



Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130681083

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan CISURUPAN
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. CISURUPAN